



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/KEPMEN-KP/2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU
PENGGUNA BARANG KEPADA PEJABAT TERTENTU DAN/ATAU KUASA
PENGGUNA BARANG DALAM PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN,
PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum pengelolaan Barang Milik Negara, serta kelancaran penyelesaian administrasi pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Menteri Kelautan dan Perikanan kepada pejabat tertentu dan/atau Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Pengguna Barang kepada Pejabat Tertentu dan/atau Kuasa Pengguna Barang dalam Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU PENGGUNA BARANG KEPADA PEJABAT TERTENTU DAN/ATAU KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Mendelegasikan wewenang dari Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang dalam rangka pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal untuk:

1. menandatangani surat permohonan persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;

2. menandatangani surat persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang; atau

3. menandatangani Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghapusan Barang Milik Negara.

b. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal untuk menandatangani surat permohonan persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara kepada:

1. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;

2. Kepala Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; atau
 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
- c. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan atau Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal untuk menandatangani surat permohonan persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara kepada:
1. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan;
 2. Kepala Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; atau
 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
- d. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk menandatangani surat permohonan persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara kepada:
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan;
 2. Kepala Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; atau
 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Biro Keuangan/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan untuk menandatangani surat permohonan persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara yang terdapat pada Satuan Kerja Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan atau Satuan Kerja Inaktif, kepada:
1. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan;
 2. Kepala Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; atau
 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

KEDUA : Rincian kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Setiap usulan persetujuan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c, huruf d, dan huruf e, agar ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan atasan langsung dari Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9/KEPMEN-KP/2019
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
 TERTENTU PENGGUNA BARANG KEPADA PEJABAT TERTENTU
 DAN/ATAU KUASA PENGGUNA BARANG DALAM
 PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR RINCIAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU PENGGUNA BARANG KEPADA PEJABAT TERTENTU
 DAN/ATAU KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
 NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	MATERI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PENERIMA DELEGASI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SELAKU PENGUSUL	DITUJUKAN	PERSETUJUAN/PENOLAKAN
I	PEMINDAHTANGANAN				
	A. Penjualan	a. Penjualan Barang Milik Negara (BMN) selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; atau d. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen.	Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan	Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan
		b. Penjualan Bongkaran BMN dalam rangka renovasi, rehabilitasi atau restorasi	a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; atau d. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen.	Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan	Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan

NO	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	MATERI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PENERIMA DELEGASI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SELAKU PENGUSUL	DITUJUKAN	PERSETUJUAN/PENOLAKAN
		<p>c. Penjualan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa:</p> <p>1) Bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)</p> <p>2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)</p> <p>3) Bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p> <p>4) Selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>	<p>a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; d. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen; atau e. Kuasa Pengguna Barang.</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pengelolaan Kekayaan Negara setempat</p> <p>Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah Pengelolaan Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan</p> <p>Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang atas nama Menteri Keuangan</p>

NO	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	MATERI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PENERIMA DELEGASI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SELAKU PENGUSUL	DITUJUKAN	PERSETUJUAN/PENOLAKAN
		5) Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp.100.000.000,00 (seratur juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)			
		6) Tanah dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	Kepala Biro Keuangan	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pengelolaan Kekayaan Negara mitra dari KPB	Kepala Kantor Wilayah Pengelolaan Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan
		7) Tanah dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Kepala Biro Keuangan	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mitra dari KPB	Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang atas nama Menteri Keuangan
		8) Tanah dan/atau Bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	Kepala Biro Keuangan	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI)	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI)

NO	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	MATERI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PENERIMA DELEGASI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SELAKU PENGUSUL	DITUJUKAN	PERSETUJUAN/PENOLAKAN
		9) Tanah dan/atau Bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00	Sekretaris Jenderal	Dirjen Kekayaan Negara	Dirjen Kekayaan Negara
	B. Hibah	a. BMN yang dari awal perolehannya dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan	a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; atau d. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen.	Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan	Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan
		b. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; atau d. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen.	Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan	Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan
		c. Bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi dan restorasi)	a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; atau d. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen.	Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan	Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan

NO	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	MATERI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PENERIMA DELEGASI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SELAKU PENGUSUL	DITUJUKAN	PERSETUJUAN/PENOLAKAN
		<p>d. Hibah BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa:</p>			
		<p>1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</p>	Kepala Biro Keuangan	Kepala KPKNL mitra dari KPB	Kepala KPKNL mitra dari KPB
		<p>2) Selain Tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</p>	<p>a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; atau d. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen.</p>	Kepala KPKNL mitra dari KPB	Kepala KPKNL mitra dari KPB
		<p>3) Selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan Rp100.000.000,00 (setarus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</p>	<p>a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; d. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen; atau e. Kuasa Pengguna Barang.</p>	Kepala KPKNL mitra dari KPB	Kepala KPKNL mitra dari KPB

NO	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	MATERI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PENERIMA DELEGASI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SELAKU PENGUSUL	DITUJUKAN	PERSETUJUAN/PENOLAKAN
		4) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);	Kepala Biro Keuangan	Kepala Kanwil DJKN mitra dari KPB	Kepala Kanwil DJKN mitra dari KPB
		5) Selain Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);	a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; d. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen; atau e. Kuasa Pengguna Barang.	Kepala Kanwil DJKN mitra dari KPB	Kepala Kanwil DJKN mitra dari KPB
		6) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);	Kepala Biro Keuangan	Direktur PKNSI	Direktur PKNSI

NO	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	MATERI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PENERIMA DELEGASI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SELAKU PENGUSUL	DITUJUKAN	PERSETUJUAN/PENOLAKAN
		7) Selain Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);	Kepala Biro Keuangan	Direktur PKNSI	Direktur PKNSI
		8) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);	Sekretaris Jenderal	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
		9) Selain Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);	Sekretaris Jenderal	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Direktur Jenderal Kekayaan Negara

NO	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	MATERI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PENERIMA DELEGASI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SELAKU PENGUSUL	DITUJUKAN	PERSETUJUAN/PENOLAKAN
	C. Tukar-Menukar	a. Tukar-menukar BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa:			
		1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);	Kepala Biro Keuangan	Kepala KPKNL mitra dari KPB	Kepala KPKNL mitra dari KPB
		2) Selain Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);	Kepala Biro Keuangan	Kepala KPKNL mitra dari KPB	Kepala KPKNL mitra dari KPB
		3) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);	Kepala Biro Keuangan	Kepala Kanwil DJKN mitra dari KPB	Kepala Kanwil DJKN mitra dari KPB
		4) Selain Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);	a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; d. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen; atau e. Kuasa Pengguna Barang.	Kepala Kanwil DJKN mitra dari KPB	Kepala Kanwil DJKN mitra dari KPB

NO	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	MATERI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PENERIMA DELEGASI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SELAKU PENGUSUL	DITUJUKAN	PERSETUJUAN/PENOLAKAN
		5) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);	Kepala Biro Keuangan	Direktur PKNSI	Direktur PKNSI
		6) Selain Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);	Kepala Biro Keuangan	Direktur PKNSI	Direktur PKNSI
		7) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);	Sekretaris Jenderal	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Direktur Jenderal Kekayaan Negara

NO	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	MATERI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PENERIMA DELEGASI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SELAKU PENGUSUL	DITUJUKAN	PERSETUJUAN/PENOLAKAN
		8) Selain Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);	Sekretaris Jenderal	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
II	PERSETUJUAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN				
		a. Persediaan	a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; atau d. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen.	Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan	Sekretaris Jenderal, atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan
		b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman	a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; atau d. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen.	Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan	Sekretaris Jenderal, atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan
		c. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan	a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; atau d. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen.	Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan	Sekretaris Jenderal, atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan

NO	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	MATERI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PENERIMA DELEGASI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SELAKU PENGUSUL	DITUJUKAN	PERSETUJUAN/PENOLAKAN
		<p>d. Hibah BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa:</p> <p>1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</p> <p>2) Selain Tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</p> <p>3) Selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan Rp100.000.000,00 (setarus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</p>	<p>Kepala Biro Keuangan</p> <p>a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; atau d. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen.</p> <p>a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; d. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen; atau e. Kuasa Pengguna Barang.</p>	<p>Kepala KPKNL mitra dari KPB</p> <p>Kepala KPKNL mitra dari KPB</p> <p>Kepala KPKNL mitra dari KPB</p>	<p>Kepala KPKNL mitra dari KPB</p> <p>Kepala KPKNL mitra dari KPB</p> <p>Kepala KPKNL mitra dari KPB</p>

NO	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	MATERI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PENERIMA DELEGASI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SELAKU PENGUSUL	DITUJUKAN	PERSETUJUAN/PENOLAKAN
		4) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);	Kepala Biro Keuangan	Kepala Kanwil DJKN mitra dari KPB	Kepala Kanwil DJKN mitra dari KPB
		5) Selain Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);	a. Sekretaris Itjen; b. Sekretaris Ditjen; c. Sekretaris Badan; d. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen; atau e. Kuasa Pengguna Barang.	Kepala Kanwil DJKN mitra dari KPB	Kepala Kanwil DJKN mitra dari KPB
		6) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);	Kepala Biro Keuangan	Direktur PKNSI	Direktur PKNSI

NO	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	MATERI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PENERIMA DELEGASI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SELAKU PENGUSUL	DITUJUKAN	PERSETUJUAN/PENOLAKAN
		7) Selain Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);	Kepala Biro Keuangan	Direktur PKNSI	Direktur PKNSI
		8) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);	Sekretaris Jenderal	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Direktur Jenderal Kekayaan Negara

NO	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	MATERI KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PENERIMA DELEGASI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SELAKU PENGUSUL	DITUJUKAN	PERSETUJUAN/PENOLAKAN
		9) Selain Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);	Sekretaris Jenderal	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Direktur Jenderal Kekayaan Negara

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani
